



PERGESERAN NORMA PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KEHUTANAN DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA



YAZID NURHUDA, SH., MA.
DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA



14 JULI 2021



BINCANG HUKUM #5
**Tata Kelola dan Penegakan Hukum Sektor
Kehutanan di Bawah Undang-Undang Cipta Kerja**



SEBELUM UU CIPTA KERJA

- 1 *ultimum remedium* (hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum)
- 2 *restorative justice* → merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Kuat Puji Prayitno 2012)

Keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan →

1. pengecualian sanksi pidana terhadap Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dan Pasal 17A UU 18/2013)
2. pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar (Pasal 110B ayat 2 UU 18/2013)



SESUDAH UU CIPTA KERJA

- 1 *primum remedium* (hukum pidana merupakan upaya utama dalam penegakan hukum)

Peringan sanksi pidana penjara sebesar 1/3 terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus (Pasal 82 dan Pasal 83 UU 18/2013)




LATAR BELAKANG

// Ultimum Remedium:
Merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum

// Sanksi dalam Hukum Administratif:
Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi (van Wijk/Konijnenbelt, 1984)

▶ Perbedaan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

	Sanksi Administratif	Sanksi Pidana
Sasaran	Perbuatan	Pelaku
Sifat	Menghukum dan memulihkan (<i>Reparatoir Condemnatoir</i>)	Menghukum (<i>Condemnatoir</i>)
Prosedur	Secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan	Harus melalui proses peradilan





DASAR HUKUM PP



ASAS HUKUM: *ULTIMUM REMEDIUM & RESTORATIVE JUSTICE*



PASAL 110A

1

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PUU di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku

2

Jika setelah lewat 3 tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
a. **pembayaran denda administratif**; dan /atau
b. **pencabutan Perizinan Berusaha**

3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**



Kebun sawit di kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK



Punya izin lokasi dan/atau IUP yang sesuai Tata Ruang (IUP untuk Korporasi)/STD-B untuk masyarakat maksimal 25 ha)



PASAL 110B

1

Setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan /atau huruf e, dan /atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan /atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. **penghentian sementara kegiatan usaha**; b. **pembayaran denda administratif**; dan /atau c. **paksa pemerintah**.

2

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan /atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, **dikecualikan dari sanksi administratif** dan diselesaikan melalui **penataan kawasan hutan**

3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan SA dan tata cara PNBP yang berasal dari denda administratif **diatur dalam Peraturan Pemerintah**



Kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan: perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya



Dilakukan sebelum UU CK terbit



Tidak punya perizinan di bidang kehutanan



RUANG LINGKUP PENGATURAN

BAB

RUANG LINGKUP

I

Ketentuan Umum

II

Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

III

Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

IV

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

V

Tata Cara Perhitungan Denda Administratif

VI

PNBP Yang Berasal Dari Denda Administratif

VII

Paksaan Pemerintah

VIII

Ketentuan Penutup

8 BAB

61 PASAL



MEKANISME PENYELESAIAN

PASAL 110A

PSDH-DR

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha dan/atau Kerjasama

KAWASAN HUTAN LINDUNG/ KONSERVASI

PASAL 110B

Penghentian sementara kegiatan usaha

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Denda Administratif

Pengembalian Kawasan Hutan Kepada Negara

KAWASAN HUTAN LINDUNG/ KONSERVASI

Paksaan Pemerintah



BAB II. INVENTARISASI DATA KEGIATAN USAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

OBJEK



Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan (yang memiliki IL/IUP/STD-B & sesuai dengan rencana tata ruang)



Kegiatan ILEGAL di dalam Kawasan Hutan:


- pertambangan,
- perkebunan, dan/atau
- kegiatan lain: minyak dan gas bumi; panas bumi; tambak; pertanian; perumahan; wisata alam; industri; dan/atau sarana dan prasarana)



Menteri melakukan inventarisasi data & informasi giat usaha di Kawasan Hutan



Ditetapkan dengan Keputusan Menteri



SUMBER DATA & INFORMASI

1

evaluasi data permohonan (pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan)

2

inventarisasi terestris dan non terestris oleh:
a) Pemerintah atau
b) Pemerintah dan Pemda

3

operasi pengamanan Hutan

4

pengumpulan bahan keterangan; dan/atau

5

pengawasan



BAB III. TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DAN MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110A UUCK)

Kriteria Pasal 110A

- Kebun sawit sudah terbangun
- Memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai tata ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (IUP/STD-B)

Menteri Melakukan Verifikasi Administratif dan Teknis

Permohonan atas Inisiatif sendiri (Pasal 20)

Pemberitahuan Menteri (Pasal 19) berdasarkan Kepmen Penetapan Datin (maksimal 1 tahun setelah PP 24/2021 terbit)

Menteri Menerbitkan Perintah Pembayaran PSDH & DR

BAYAR PSDH-DR

PNBP KLHK

Skema Penyelesaian

Hutan Produksi

Hutan Lindung/ Konservasi

Tidak Tumpang Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan (*clean and clear*)

Tumpang Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan

Tidak Tumpang Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan

Tumpang Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Perizinan di Bidang Kehutanan Terbit Terlebih Dahulu

IUP Terbit Terlebih Dahulu

1. Luasan Permohonan pelepasan kawasan hutan dikurangi
2. Perkebunan sawit dalam Perizinan di Bidang Kehutanan:
 - a. Kerja sama 1 daur 25 tahun sejak masa tanam
 - b. Menteri fasilitasi kemitraan atau Kerja sama

1. Luasan Perizinan di Bidang Kehutanan dikurangi
2. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

1. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha 1 daur max. 15 thn sejak masa tanam: Kerja Sama/Kemitraan dengan Menteri.
2. Kewajiban:
 - a. Giat jangka benah silvikultur → tanaman kehutanan.
 - b. Dilarang replanting.

1. Persetujuan melanjutkan usaha 1 daur max. 15 thn sejak masa tanam.
2. Kerja Sama dengan Pemegang Perizinan di Bidang Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung/Konservasi.
3. Menteri memfasilitasi Kerja sama
4. Kewajiban:
 - a. Giat jangka benah silvikultur → tanaman kehutanan
 - b. Dilarang replanting.

Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha selama satu daur (15 tahun) bagi usaha perkebunan sawit merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 77.P/Hum/2019 tertanggal 31 Desember 2019 (Putusan gugatan *class action* terhadap PP 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan)




PASAL 110A

Wajib menyelesaikan persyaratan perizinan berusaha di bidang Kehutanan paling lambat 3 Tahun sejak UUCK diundangkan →

Jika lewat dari 3 Tahun, dikenakan sanksi:

- Sanksi administratif → 10 X besaran PSDH & DR, dan/atau
- Pencabutan Izin Lokasi/IUP → dilakukan oleh Penerbit Izin atas Rekomendasi Menteri



Jika sudah dicabut izinnya, maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme PASAL 110B



BAB IV. TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA DI KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110B UUCK)





PENGECUALIAN TERHADAP KEGIATAN STRATEGIS DAN TIDAK TERELAKKAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG/KONSERVASI (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110B UUCK)



Pelaku Usaha telah membayar Denda Administratif

KAWASAN HUTAN LINDUNG



Diterbitkan **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan**

KAWASAN HUTAN KONSERVASI



a.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi

b.

Kerja Sama



Jangka waktu mengikuti Perizinan Berusaha di bidangnya



Kawasan Hutan Lindung

Kegiatan/Usaha meliputi:

- minyak dan gas bumi;
- panas bumi;
- sarana prasarana untuk kepentingan umum dan/atau strategis; dan/atau
- kegiatan tambang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Yang dimaksud dengan “sarana prasarana untuk kepentingan umum” meliputi:

- sarana prasarana kelistrikan;
- sarana prasarana perhubungan;
- sarana prasarana telekomunikasi (BTS);
- sarana prasarana penunjang tambang antara lain meliputi: sarana prasarana pelabuhan, terminal khusus/pelabuhan khusus angkutan produksi, dan pengelolaan dampak kegiatan pertambangan.



Kawasan Hutan Konservasi

Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang mempunyai izin di bidangnya yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi meliputi:

- wisata;
- panas bumi;
- sarana prasarana kelistrikan;
- sarana prasarana perhubungan;
- sarana prasarana telekomunikasi (BTS).



Hutan Lindung/Konservasi

Sarana dan prasarana kepentingan umum milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- sarana prasarana pertahanan dan keamanan;
- sarana prasarana religi;
- sarana prasarana pengairan;
- sarana prasarana perhubungan untuk umum;
- sarana prasarana mitigasi bencana.



PENGECUALIAN TERHADAP KEGIATAN PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KAWASAN HUTAN (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110B UUCK)

**PASAL 110B
UUCK**



*Sarana
Prasarana
Pemerintah*

Tidak dikenakan Sanksi
Administratif
Pembayaran Denda

Penyelesaian diatur
dalam Peraturan
Perundang-Undangan
Kehutanan

Hutan Produksi

Persetujuan Pelepasan
Kawasan Hutan

Hutan Lindung

Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan

Hutan
Konservasi

Kerja Sama Kawasan
Konservasi

PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN & MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DALAM KAWASAN HUTAN

KEGIATAN	IZIN	PERDA TATA RUANG	PASAL UUCK	KAW. HUTAN	POLA PENYELESAIAN KAWASAN HUTAN	TUMPANG TINDIH	MEKANISME PENYELESAIAN
USAHA PERKEBUNAN DI KAWASAN HUTAN	ADA	SESUAI	110A	HK	TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI (DAPAT MELANJUUTKAN USAHA SKEMA KERJASAMA 1 DAUR 15 TAHUN SEJAK MASA TANAM)	TIDAK	1.Sanksi Administratif Denda, 2. Kerja Sama 1 daur tanam dengan KLHK 3. Bayar PNPB selama Kerja Sama, 4 Kewajiban jangka benah & tidak replanting
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a. Sanksi Administratif Denda, b. Kerja Sama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, c. PNPB/Tahun (Pemohon), c Menteri fasilitasi Kerja Sama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan
		TIDAK SESUAI	110B		TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI	ADA/ TIDAK	1. Sanksi Administratif Denda 2. Pengembalian lahan usaha kepada KLHK
	ADA	SESUAI	110A	HL	TETAP KAWASAN HUTAN LINDUNG (DAPAT MELANJUTKAN USAHA SKEMA KERJASAMA 1 DAUR 15 TAHUN SEJAK MASA TANAM)	TIDAK	1. Sanksi Administratif Denda, 2. Kerja Sama 1 daur tanam dengan KLHK 3. Bayar PNPB selama Kerja Sama, 4 Kewajiban jangka benah
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a.Sanksi Adminisitratif Denda, b. Kerja Sama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, c. PNPB/Tahun (Pemohon),d. Menteri fasilitasi Kerja Sama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan
		TIDAK SESUAI	110B		TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI	ADA/ TIDAK	1. Sanksi Administratif Denda 2. Pengembalian lahan usaha kepada KLHK
	ADA	SESUAI	110A	HP/HPT/ HPK	PELEPASAN MENJADI APL	TIDAK	1. Perintah pembayaran PSDH DR 2. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a.Sanksi Adminisitratif Denda, b. Kerja Sama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, c. PNPB/Tahun (Pemohon), d Menteri fasilitasi Kerja Sama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
		TIDAK SESUAI	110B		TETAP KAWASAN HUTAN	ADA/ TIDAK	1.Sanksi Administratif Denda, 2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 3. Bayar PNPB selama Penggunaan Kawasan Hutan




BAB V. PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF (PASAL 110B UUCK)


Persentase Tutupan Hutan	Persentase Tarif Denda (DK)	Pendapatan Bersih / Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4	5	6	7
			(2 x 3)			(4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50 %)	60%					60% x TD x L x J
Sedang (21-49 %)	40%					40% x TD x L x J
Rendah (≤ 20 %)	20%					20% x TD x L x J

$$D = L \times J \times TD$$

Jasa Appraisal



$$J = \text{Lama Pelanggaran} - \text{Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha}$$



Contoh Perhitungan Denda Perkebunan Kelapa Sawit:

Pembukaan Kawasan Hutan untuk **perkebunan kelapa sawit** seluas **10.000 hektar** dilakukan pada **Januari 2005**. Diasumsikan bahwa pohon kelapa sawit **mulai produktif pada tahun ke-6 sejak masa tanam (Januari 2010)**. Asumsi keuntungan bersih/tahun/hektar, yaitu sebesar **Rp25.000.000,00** (perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektar dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya). Berdasarkan informasi citra satelit dan data pendukung lainnya, kondisi tutupan hutan pada saat dilakukan pembukaan Kawasan Hutan tahun 2005 tergolong dalam **prosentase rendah (20%)**, sehingga Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH) masuk ke dalam **kategori 20%**

$$J = J_p - J_e$$

$$= 15 \text{ thn} - 5 \text{ thn} = 10 \text{ thn}$$

$$TD = PB \times DK$$

$$TD = \text{Rp } 25.000.000,00 \times 20\%$$

$$= \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$D = L \times J \times TD$$

$$D = 10.000 \text{ Ha} \times 10 \text{ thn} \times \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$D = \text{Rp } 500.000.000.000$$


➔ Denda Administratif merupakan **PNBP KLHK**



- **Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran Denda Administratif**
- **Perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektar dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya**
- **Dalam hal kegiatan usaha tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan**



BAB VII. PAKSAAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK MEMBAYAR DENDA ADMINISTRATIF





● PASAL 50A

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus **dikenai sanksi administratif**
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. **orang perseorangan atau kelompok masyarakat** yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan **terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan**; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan **sanksi sosial atau sanksi adat**

● PERBUATAN



- ▶ **Pasal 50 ayat (2) huruf c:**
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang



- ▶ **Pasal 50 ayat (2) huruf d:**
menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah



- ▶ **Pasal 50 ayat (2) huruf e:**
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang



PENGECEUALIAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (UU NOMOR 18 TAHUN 2013)

PASAL 12A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h **dikenai sanksi administratif**
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang **perseorangan** atau **kelompok masyarakat** yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan **terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan**; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan **sanksi sosial atau sanksi adat**

PASAL 17A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d **dikenai sanksi administratif**
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang **perseorangan** atau **kelompok masyarakat** yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan **terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan**; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan **sanksi sosial atau sanksi adat**

- ➡ **Pasal 12 huruf a:** melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan
- ➡ **Pasal 12 huruf b:** melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- ➡ **Pasal 12 huruf c:** melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- ➡ **Pasal 12 huruf d:** memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- ➡ **Pasal 12 huruf e:** mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SKSHH
- ➡ **Pasal 12 huruf f:** membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- ➡ **Pasal 12 huruf h:** memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar

- ➡ **Pasal 17 ayat (2) huruf b:** melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan
- ➡ **Pasal 17 ayat (2) huruf c:** mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- ➡ **Pasal 17 ayat (2) huruf d:** menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat



PENGECEUALIAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (PP NOMOR 24 TAHUN 2021)

▶ PASAL 41 PP 24/2021

Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan

▶ Bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan dibuktikan dengan:

- *kartu tanda penduduk*
- *surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan -*

▶ Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus

dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat -

▶ Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 ha dibuktikan dengan:

- *bukti penguasaan tanah;*
- *surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau*
- *surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) -*

▶ Pembuktian terhadap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

dilakukan melalui verifikasi teknis -



PENATAAN KAWASAN HUTAN



**PERHUTANAN
SOSIAL**

TORA

**KEMITRAAN
KONSERVASI**



Tata Cara Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan



Tata Cara Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha



Tata Cara Kemitraan atau Kerja Sama



Tata Cara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan



Program Penataan Kawasan Hutan



PNBP Pemanfaatan Hutan



Perlindungan Hutan



Pengawasan Kehutanan



PERATURAN MENTERI



PermenLHK 7/2021

tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan & Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan



PermenLHK 8/2021

tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



PermenLHK 9/2021

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial



TERIMA KASIH